

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021

31/PR.03.1-Kpt/8205/KPU-Kab/III/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- ABSTRAK :
- bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/3007, Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.